

## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Briski Viktor H. Sinaga<sup>1</sup>, Sumarno<sup>2</sup>, Suci Ramdani<sup>3</sup>, Derta Simbolon<sup>4</sup>, Lume Hetty Alphani Simbolon<sup>5</sup>,  
Rika Suryana Surbakti<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

\*Email Correspondence: [briskiviktorsinaga@gmail.com](mailto:briskiviktorsinaga@gmail.com)

Received: 01-05-2026 | Revised: 20-05-2026 | Accepted: 01-06-2026 | Published: 27-06-2026

### Abstrak

Perkembangan aktivitas ekonomi modern telah meningkatkan peran korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Di sisi lain, korporasi juga berpotensi menjadi pelaku berbagai tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan kejahatan ekonomi lainnya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa pembaruan mendasar dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Pengaturan tersebut menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia karena memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif mengenai konsep, bentuk, dan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta mengidentifikasi kendala dan upaya optimalisasi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dan preskriptif untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi, pengurus, maupun keduanya secara bersamaan sesuai dengan tingkat kesalahan, hubungan antara pelaku dengan korporasi, serta manfaat yang diperoleh korporasi dari tindak pidana. Selain pidana denda sebagai pidana pokok, korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan dan tindakan, seperti perampasan keuntungan, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, pemulihan akibat tindak pidana, hingga pembubaran korporasi dalam kondisi tertentu. Namun demikian, implementasi pengaturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmoni dengan undang-undang sektoral, kompleksitas pembuktian unsur kesalahan korporasi (*corporate mens rea*), keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta belum optimalnya pedoman teknis penanganan perkara korporasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, penyusunan pedoman implementasi yang komprehensif, serta penguatan penerapan prinsip *good corporate governance* dan *corporate compliance* guna mewujudkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban pidana, korporasi, subjek hukum pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### Abstract

*The development of modern economic activities has significantly strengthened the role of corporations as legal entities that contribute substantially to national economic growth and development. However, corporations also possess the potential to become perpetrators of various criminal offenses, including corruption, money laundering, tax crimes, environmental crimes, consumer protection violations, and other economic crimes. The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) marks a fundamental reform*

**Briski Viktor H. Sinaga et al**

DOI: <https://doi.org/10.47353/bj.v6i4.690>

*in Indonesia's criminal law by explicitly recognizing corporations as subjects of criminal liability. This legal reform provides a more comprehensive framework governing the concept, forms, and mechanisms of corporate criminal liability within the Indonesian criminal justice system. This study aims to analyze the regulation of corporate criminal liability in Indonesia's criminal law system, examine the forms of corporate criminal liability under Law Number 1 of 2023, and identify the challenges and optimization efforts in implementing corporate criminal liability. This research employs a normative legal research method using a statutory approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research. The collected legal materials are analyzed qualitatively using descriptive-analytical and prescriptive methods to formulate legal arguments regarding corporate criminal liability in Indonesia's criminal law system. The findings indicate that the regulation of corporate criminal liability in Indonesia has undergone significant development through Law Number 1 of 2023, which explicitly recognizes corporations as subjects of criminal law. Criminal liability may be imposed on the corporation itself, its management, or both simultaneously, depending on the degree of fault, the relationship between the offender and the corporation, and the benefits obtained by the corporation from the criminal act. In addition to fines as the principal punishment, corporations may also be subjected to additional penalties and corrective measures, including confiscation of criminal proceeds, compensation for victims, revocation of business licenses, suspension of business activities, restitution for damages caused by criminal acts, and, in certain circumstances, corporate dissolution. Nevertheless, the implementation of these provisions continues to face several challenges, including inconsistencies between the Criminal Code and sector-specific legislation, difficulties in proving corporate mens rea, limited institutional capacity of law enforcement agencies, and the absence of comprehensive technical guidelines for handling corporate criminal cases. Therefore, regulatory harmonization, institutional capacity building for law enforcement officers, the development of comprehensive implementation guidelines, and the strengthening of good corporate governance and corporate compliance principles are essential to establishing an effective corporate criminal liability system that ensures legal certainty, justice, and public benefit.*

**Keywords:** *Corporate criminal liability, corporation, criminal law subject, Law Number 1 of 2023, Indonesian Criminal Code.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi informasi, digitalisasi perdagangan, serta meningkatnya aktivitas investasi telah mengubah struktur dan pola aktivitas dunia usaha di Indonesia. Korporasi tidak lagi sekadar menjadi instrumen ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, melainkan telah berkembang menjadi aktor utama yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, politik, hukum, maupun lingkungan hidup. Keberadaan korporasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, pembayaran pajak, pengembangan inovasi, serta peningkatan daya saing nasional. Oleh karena itu, korporasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, semakin besarnya peran korporasi dalam aktivitas ekonomi juga diikuti oleh meningkatnya potensi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan melalui mekanisme organisasi perusahaan. Dalam praktiknya, berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks, sistematis, terorganisasi, serta melibatkan struktur pengambilan keputusan yang sulit diidentifikasi secara individual. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang dilakukan oleh orang perseorangan, kejahatan korporasi umumnya dilakukan melalui kebijakan perusahaan, tindakan kolektif para pengurus, maupun pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan ekonomi.

Fenomena kejahatan korporasi telah menjadi perhatian serius di berbagai negara karena dampak yang ditimbulkannya jauh lebih luas dibandingkan kejahatan individual. Kejahatan korporasi dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, kerusakan lingkungan hidup, pelanggaran hak-hak konsumen, eksploitasi tenaga kerja, praktik monopoli, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, tindak pidana di sektor jasa keuangan, serta berbagai bentuk kejahatan ekonomi lainnya. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga menyangkut hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha dan lemahnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi.

Di Indonesia, berbagai perkara tindak pidana korporasi menunjukkan bahwa pelaku utama kejahatan tidak selalu individu, melainkan badan usaha yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut. Dalam praktik penegakan hukum, sering ditemukan kondisi di mana hanya pengurus perusahaan yang dipidana, sedangkan korporasi sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi justru tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan karena sanksi pidana belum sepenuhnya menyentuh subjek hukum yang menikmati hasil tindak pidana.

Secara historis, hukum pidana Indonesia dibangun berdasarkan paradigma klasik yang hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum pidana. Doktrin *societas delinquere non potest* menegaskan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana sehingga hanya manusia yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Doktrin tersebut kemudian mengalami perkembangan seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan korporasi. Berbagai negara mulai mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui penerapan berbagai teori pertanggungjawaban, seperti *identification theory*, *vicarious liability*, *strict liability*, *aggregation theory*, maupun *corporate culture theory*. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana modern tidak lagi memandang korporasi sebagai entitas yang kebal terhadap pemidanaan.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih bersifat sektoral. Ketentuan mengenai pemidanaan korporasi tersebar dalam berbagai undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan konsep mengenai pengertian korporasi, dasar pertanggungjawaban pidana, jenis pidana yang dapat dijatuhkan, maupun prosedur penegakan hukumnya. Akibatnya, praktik penegakan hukum terhadap korporasi sering kali menghadapi ketidakpastian hukum, inkonsistensi putusan pengadilan, serta perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum.

Sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda. Salah satu pembaruan yang sangat fundamental dalam undang-undang tersebut adalah diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana yang secara eksplisit dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini merupakan langkah progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia karena memberikan landasan normatif yang lebih jelas mengenai kedudukan korporasi, syarat pertanggungjawaban pidana, bentuk-bentuk pidana, pidana tambahan, tindakan, serta faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi.

Pengaturan tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan yang selama ini muncul akibat pengaturan yang tersebar dalam berbagai undang-undang khusus. Dengan adanya kodifikasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional, diharapkan tercipta harmonisasi sistem hukum pidana, peningkatan kepastian hukum, serta efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi.

Meskipun demikian, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memunculkan berbagai persoalan baru yang memerlukan kajian mendalam. Salah satunya adalah bagaimana menentukan unsur kesalahan (*mens rea*) korporasi yang secara konseptual berbeda dengan manusia sebagai subjek hukum alamiah. Selain itu, masih terdapat perdebatan mengenai hubungan pertanggungjawaban antara korporasi dengan pengurusnya, pembuktian adanya kebijakan perusahaan yang melanggar hukum, penentuan pihak yang mewakili korporasi dalam proses peradilan pidana, hingga efektivitas pidana yang dijatuhkan terhadap badan hukum dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.

Persoalan lainnya berkaitan dengan sinkronisasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan berbagai undang-undang khusus (*lex specialis*) yang telah lebih dahulu mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Perbedaan konsep mengenai unsur kesalahan, bentuk pertanggungjawaban, maupun jenis sanksi pidana berpotensi menimbulkan konflik norma dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif mengenai hubungan antara KUHP Nasional dengan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral agar tercipta harmonisasi dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Selain itu, perkembangan praktik bisnis modern yang memanfaatkan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), transaksi digital, platform elektronik, perusahaan multinasional, serta jaringan bisnis lintas negara juga menimbulkan tantangan baru dalam pembuktian tindak pidana korporasi. Model kejahatan korporasi yang semakin kompleks menuntut sistem pertanggungjawaban pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi. Tanpa adanya konsep pertanggungjawaban pidana yang jelas dan implementatif, tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum akan sulit diwujudkan.

Dari perspektif teoritis, pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional juga masih memerlukan penguatan terhadap konstruksi konsep kesalahan korporasi (*corporate fault*), teori atribusi kehendak korporasi, serta hubungan antara tanggung jawab pidana korporasi dengan tanggung jawab pidana pengurus. Permasalahan tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perkembangan teori hukum pidana modern dengan implementasi norma dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan undang-undang sektoral sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian yang secara khusus mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya KUHP Nasional masih sangat terbatas. Dengan demikian, terdapat research gap, legal gap, dan conceptual gap yang memerlukan penelitian lebih lanjut, terutama mengenai bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dibangun dalam KUHP Nasional, bagaimana implementasinya dalam praktik penegakan hukum, serta bagaimana harmonisasinya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, memperkuat konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum nasional, serta memberikan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam mewujudkan sistem pemidanaan korporasi yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi menurut UU Nomor 1 Tahun 2023? Dan apa kendala dan upaya optimalisasi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan salah satu perkembangan penting dalam hukum pidana modern yang lahir sebagai respons terhadap semakin kompleksnya bentuk kejahatan yang dilakukan oleh badan usaha. Pada awalnya, hukum pidana hanya mengenal manusia sebagai satu-satunya subjek hukum pidana berdasarkan doktrin *societas delinquere non potest*, yaitu suatu pandangan yang menyatakan bahwa badan hukum tidak memiliki kemampuan bertindak maupun memiliki kesalahan (*mens rea*) sehingga tidak dapat dipidana. Seiring dengan perkembangan aktivitas ekonomi, globalisasi, dan meningkatnya kejahatan korporasi yang menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat, paradigma tersebut mengalami perubahan. Korporasi kemudian diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan, atas nama, atau memberikan manfaat bagi korporasi.

Dalam literatur hukum pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang melalui berbagai teori yang menjelaskan bagaimana unsur kesalahan korporasi dapat dibuktikan. Identification Theory menjelaskan bahwa kehendak dan tindakan pengurus puncak (*directing mind and will*) dianggap sebagai kehendak korporasi sehingga kesalahan pengurus dapat diatribusikan kepada badan hukum. Vicarious Liability Theory menempatkan korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan pegawai atau agen yang bertindak dalam lingkup pekerjaannya. Sementara itu, Corporate Culture Theory memandang bahwa budaya organisasi, sistem pengawasan, kebijakan perusahaan, serta mekanisme pengambilan keputusan dapat menjadi dasar untuk menentukan adanya kesalahan korporasi. Di samping itu, berkembang pula Aggregation Theory, yang menggabungkan tindakan dan pengetahuan beberapa individu dalam korporasi untuk membentuk kesalahan kolektif korporasi. Berbagai teori tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak lagi hanya bertumpu pada kesalahan individu, tetapi juga pada sistem organisasi dan tata kelola perusahaan.

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diterapkan di berbagai negara melalui sistem hukum yang berbeda-beda. Negara-negara yang menganut sistem *common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia, telah lama menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai tindak pidana ekonomi, lingkungan hidup, persaingan usaha, dan kejahatan keuangan. Sementara itu, negara-negara yang menganut sistem *civil law*, termasuk Belanda dan Indonesia, secara bertahap mengembangkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi melalui pembaruan legislasi dan putusan pengadilan. Perkembangan hukum pidana internasional juga menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya pemidanaan korporasi sebagai instrumen untuk mencegah kejahatan yang dilakukan oleh badan usaha, khususnya yang berdampak terhadap kepentingan publik.

## **B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Di Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturannya tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perpajakan, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan mengenai definisi korporasi, dasar pertanggungjawaban, jenis pidana, serta mekanisme penegakan hukumnya. Akibatnya, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi sering menghadapi ketidakseragaman dalam praktik peradilan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional karena untuk pertama kalinya KUHP secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum yang lebih sistematis mengenai syarat pertanggungjawaban pidana korporasi, pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, bentuk pidana pokok dan pidana tambahan, tindakan yang dapat dikenakan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi. Kodifikasi ini diharapkan mampu menciptakan harmonisasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan korporasi.

Meskipun demikian, implementasi ketentuan tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan teoritis maupun praktis. Permasalahan mengenai pembuktian unsur kesalahan korporasi, hubungan pertanggungjawaban antara korporasi dengan pengurusnya, penerapan asas *strict liability* maupun *vicarious liability*, serta sinkronisasi antara ketentuan KUHP dengan undang-undang sektoral masih menjadi isu yang memerlukan kajian lebih mendalam. Selain itu, perkembangan teknologi digital, transaksi elektronik, dan aktivitas bisnis lintas negara juga menghadirkan tantangan baru dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi di era modern. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk menganalisis konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana korporasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta implikasinya terhadap sistem hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan undang-undang sektoral sebelum lahirnya KUHP Nasional. Penelitian yang secara khusus menganalisis konsep, dasar filosofis, konstruksi normatif, dan implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum pidana dan pembaruan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, sehingga dapat mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan yang berorientasi pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian diarahkan untuk menganalisis asas, konsep, teori, norma hukum, serta sinkronisasi pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan konsep hukum yang tepat mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi serta memberikan argumentasi yuridis terhadap implementasi ketentuan yang diatur dalam KUHP Nasional.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin, teori, dan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang dalam hukum pidana modern; pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia dengan beberapa negara lain yang telah menerapkan pemidanaan korporasi secara komprehensif; serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi guna mengetahui implementasi norma hukum dalam praktik peradilan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berbagai undang-undang sektoral yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional bereputasi, hasil penelitian, disertasi, tesis, artikel ilmiah, pendapat para ahli, serta dokumen akademik yang berkaitan dengan hukum pidana korporasi. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber referensi lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah sehingga memudahkan proses analisis terhadap konsep dan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, sedangkan analisis preskriptif bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum, mengevaluasi efektivitas pengaturan yang berlaku, serta merumuskan konsep ideal pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hasil analisis diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap

pengembangan ilmu hukum pidana sekaligus menjadi rekomendasi bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang berlandaskan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA**

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada awalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini didasarkan pada doktrin *societas delinquere non potest* yang menyatakan bahwa hanya manusia sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban pidana. Konsekuensinya, apabila suatu tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada pengurus atau individu yang secara langsung melakukan perbuatan tersebut.

Seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi, globalisasi, dan kompleksitas kejahatan korporasi, paradigma tersebut mengalami perubahan. Berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP mulai mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, antara lain dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta berbagai undang-undang sektoral lainnya. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat parsial karena setiap undang-undang memiliki konsep, syarat pertanggungjawaban, dan jenis sanksi yang berbeda-beda. Kondisi ini menimbulkan disharmoni norma dan ketidakseragaman dalam praktik penegakan hukum.

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya korporasi diakui secara eksplisit sebagai subjek hukum pidana dalam kodifikasi nasional. Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang lebih sistematis mengenai kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban, jenis pidana yang dapat dijatuhkan, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHP Nasional diharapkan menjadi pedoman umum yang menciptakan harmonisasi antara ketentuan umum dengan berbagai undang-undang pidana khusus.

### **B. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) membawa perubahan yang mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. Jika dalam KUHP lama pengaturan mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana belum diatur secara komprehensif dan lebih banyak tersebar dalam berbagai undang-undang khusus, maka melalui KUHP Nasional korporasi secara tegas diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam kegiatan usahanya. Pengaturan ini merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan perkembangan masyarakat, dinamika dunia usaha, serta kompleksitas kejahatan korporasi yang semakin meningkat.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana didasarkan pada kenyataan bahwa dalam praktiknya berbagai tindak pidana modern tidak lagi dilakukan secara individual, melainkan melalui organisasi perusahaan yang memiliki struktur, sistem kerja, dan kebijakan tertentu. Korporasi dapat memperoleh keuntungan yang sangat besar dari suatu tindak pidana, meskipun pelaksanaannya dilakukan oleh pengurus, direksi, komisaris, karyawan, maupun pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Oleh karena itu, pembebanan

pertanggungjawaban pidana hanya kepada individu tidak lagi mencerminkan rasa keadilan, karena korporasi sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi sering kali terhindar dari sanksi pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan konstruksi bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikenakan apabila tindak pidana dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan kerja, hubungan lain, atau bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam ruang lingkup kegiatan usaha korporasi. Selain itu, tindak pidana tersebut harus dilakukan untuk memberikan manfaat bagi korporasi atau merupakan bagian dari kebijakan maupun aktivitas yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak semata-mata didasarkan pada siapa pelaku langsung tindak pidana, tetapi juga memperhatikan hubungan antara perbuatan tersebut dengan kepentingan dan aktivitas korporasi secara keseluruhan.

Secara konseptual, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dibedakan menjadi tiga bentuk utama. Pertama, pertanggungjawaban pidana korporasi secara langsung, yaitu apabila korporasi sebagai badan hukum dipandang sebagai pelaku tindak pidana karena perbuatan yang dilakukan merupakan bagian dari kebijakan perusahaan, budaya organisasi, atau kegagalan sistem pengawasan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Dalam bentuk ini, korporasi diposisikan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri sehingga dapat dijatuhi pidana tanpa harus selalu bergantung pada pembedaan terhadap pengurusnya.

Kedua, pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi, yaitu pertanggungjawaban yang dibebankan kepada direksi, komisaris, manajer, atau pejabat lain yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam korporasi apabila terbukti secara pribadi melakukan, memerintahkan, turut serta melakukan, atau dengan sengaja membiarkan terjadinya tindak pidana. Bentuk pertanggungjawaban ini tetap mempertahankan prinsip dasar hukum pidana bahwa setiap orang yang memiliki kesalahan (*geen straf zonder schuld*) wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pribadi di hadapan hukum.

Ketiga, pertanggungjawaban pidana secara bersama-sama antara korporasi dan pengurusnya. Bentuk ini merupakan model yang paling banyak diterapkan dalam praktik penegakan hukum modern karena suatu tindak pidana korporasi pada umumnya merupakan hasil interaksi antara kebijakan perusahaan dengan tindakan individu yang menjalankan kebijakan tersebut. Dalam kondisi demikian, baik korporasi maupun pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan sesuai dengan tingkat kesalahan dan kontribusinya terhadap terjadinya tindak pidana. Model pertanggungjawaban ganda ini bertujuan mencegah terjadinya pengalihan tanggung jawab antara korporasi dan pengurus serta memastikan bahwa seluruh pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana memperoleh sanksi yang proporsional.

Penentuan bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis, melainkan harus mempertimbangkan beberapa faktor penting. Hakim harus menilai apakah tindak pidana dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha korporasi, apakah terdapat hubungan antara pelaku dengan struktur organisasi perusahaan, apakah tindakan tersebut memperoleh persetujuan atau pembiaran dari pengurus, serta apakah korporasi memperoleh keuntungan ekonomi maupun keuntungan lainnya dari tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, perlu dianalisis apakah korporasi telah memiliki sistem pengawasan internal yang memadai atau justru terdapat kelalaian dalam menerapkan mekanisme pengendalian sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana.

Dalam perspektif teori hukum pidana, pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengadopsi beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang dalam hukum pidana modern. Identification Theory tercermin melalui pengakuan bahwa tindakan dan kehendak pengurus yang menjadi *directing mind and will* perusahaan dapat dianggap sebagai tindakan korporasi. Vicarious Liability Theory terlihat dari kemungkinan korporasi dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pegawai atau pihak yang bekerja untuk kepentingan korporasi sepanjang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Selain itu, konsep Corporate Culture Theory juga mulai tercermin melalui penilaian terhadap sistem pengawasan, budaya organisasi,

kebijakan internal, dan mekanisme kepatuhan perusahaan dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan korporasi.

Mengenai jenis pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda. Penggunaan pidana denda sebagai pidana pokok didasarkan pada karakteristik korporasi sebagai badan hukum yang tidak mungkin dikenakan pidana penjara sebagaimana manusia. Besarnya pidana denda disesuaikan dengan tingkat kesalahan, kemampuan ekonomi korporasi, besarnya keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, serta dampak kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat, negara, maupun lingkungan hidup.

Selain pidana pokok, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan dan tindakan terhadap korporasi. Bentuk pidana tambahan tersebut antara lain berupa pencabutan izin usaha, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, penutupan tempat usaha, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pembayaran ganti kerugian kepada korban, pemulihan kerusakan akibat tindak pidana, pelaksanaan kewajiban tertentu sesuai putusan pengadilan, hingga pembubaran korporasi apabila keberadaan korporasi dipandang membahayakan kepentingan umum atau secara terus-menerus digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana. Variasi sanksi tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan korporasi tidak hanya berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*), tetapi juga pada pemulihan kerugian (*restorative justice*), pencegahan (*preventive justice*), dan perlindungan masyarakat (*social defence*).

Dalam penerapan sanksi tersebut, hakim juga harus memperhatikan berbagai keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Faktor-faktor seperti tingkat kesalahan korporasi, besarnya kerugian yang ditimbulkan, keuntungan yang diperoleh, kerja sama korporasi dalam proses penegakan hukum, upaya pemulihan kerugian korban, serta adanya program kepatuhan (*compliance program*) menjadi pertimbangan penting dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Pendekatan ini mencerminkan bahwa pemidanaan korporasi dalam KUHP Nasional tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendorong perubahan perilaku korporasi agar lebih taat hukum.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga memiliki hubungan erat dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran menjadi indikator penting dalam menilai apakah korporasi telah menjalankan kewajiban hukumnya secara baik. Korporasi yang memiliki sistem kepatuhan, pengendalian internal, audit, manajemen risiko, serta mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang efektif akan lebih mudah membuktikan bahwa tindak pidana bukan merupakan kebijakan perusahaan. Sebaliknya, korporasi yang mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat dinilai memiliki kelalaian organisasi yang menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum pidana Indonesia. Korporasi tidak lagi dipandang sebagai entitas yang hanya memiliki tanggung jawab perdata atau administratif, tetapi juga sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, meningkatkan kepatuhan dunia usaha terhadap peraturan perundang-undangan, serta mewujudkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan masyarakat, dan keadilan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

### **C. KENDALA DAN UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI**

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai kendala.

Dari aspek normatif, masih terdapat potensi disharmoni antara ketentuan KUHP Nasional dengan berbagai undang-undang sektoral yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara khusus. Perbedaan mengenai unsur kesalahan, ruang lingkup pertanggungjawaban, jenis sanksi, maupun mekanisme penegakan hukum dapat menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum.

Dari aspek pembuktian, kesulitan utama terletak pada pembuktian unsur kesalahan (*corporate mens rea*) karena korporasi merupakan badan hukum yang tidak memiliki kehendak sebagaimana manusia. Penegak hukum harus membuktikan adanya kebijakan perusahaan, kelalaian sistem pengawasan, pembiaran oleh pengurus, atau budaya organisasi yang mendorong terjadinya tindak pidana. Kompleksitas struktur organisasi korporasi, pembagian kewenangan, serta penggunaan teknologi informasi juga menjadi tantangan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab secara pidana.

Selain itu, masih terdapat kendala dari aspek kelembagaan, yaitu belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, terbatasnya pedoman teknis penanganan perkara korporasi, serta kurang optimalnya koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pengawas sektoral. Dalam praktik, penegakan hukum juga sering lebih berorientasi pada pemidanaan individu dibandingkan korporasi sebagai pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana.

Optimalisasi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi memerlukan beberapa langkah strategis. Pertama, dilakukan harmonisasi antara ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan berbagai undang-undang pidana khusus agar tercipta kepastian hukum dan konsistensi penerapan norma. Kedua, disusun pedoman teknis bagi aparat penegak hukum mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan korporasi, termasuk standar pembuktian unsur kesalahan korporasi. Ketiga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan khusus mengenai kejahatan korporasi, *corporate governance*, serta pembuktian tindak pidana korporasi. Keempat, penguatan mekanisme pengawasan internal perusahaan melalui penerapan *compliance program*, manajemen risiko, dan prinsip *good corporate governance* sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korporasi. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia diharapkan dapat diterapkan secara lebih efektif sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta memberikan efek jera bagi korporasi yang melakukan tindak pidana.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral sehingga menimbulkan perbedaan konsep, mekanisme pertanggungjawaban, dan jenis sanksi yang dapat dikenakan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dengan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana serta mengatur prinsip-prinsip umum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengaturan tersebut menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya dibebankan kepada individu yang bertindak atas nama korporasi, tetapi juga dapat dikenakan

secara langsung kepada korporasi sebagai badan hukum apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan, atas nama, atau memberikan manfaat bagi korporasi. Pertanggungjawaban tersebut dapat dikenakan kepada korporasi, pengurus, atau keduanya secara bersamaan sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran masing-masing. Selain pidana denda sebagai pidana pokok, korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan dan tindakan, seperti perampasan keuntungan hasil tindak pidana, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan usaha, pemulihan akibat tindak pidana, hingga pembubaran korporasi dalam kondisi tertentu. Pengaturan tersebut mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana Indonesia yang mengedepankan keseimbangan antara aspek represif, preventif, dan restoratif dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi

3. Penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek normatif, kelembagaan, maupun teknis penegakan hukum. Kendala tersebut meliputi belum sepenuhnya harmonisnya ketentuan KUHP Nasional dengan berbagai undang-undang pidana khusus, kompleksitas pembuktian unsur kesalahan korporasi (*corporate mens rea*), keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara korporasi, serta belum optimalnya pedoman teknis mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan korporasi. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi memerlukan harmonisasi regulasi, penyusunan pedoman implementasi yang komprehensif, peningkatan kompetensi aparat penegak hukum, serta penguatan penerapan prinsip *good corporate governance*, sistem kepatuhan (*corporate compliance*), dan manajemen risiko dalam setiap aktivitas korporasi. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 diharapkan mampu mewujudkan penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan yang lebih efektif terhadap kepentingan masyarakat, negara, dan lingkungan.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan berbagai undang-undang pidana khusus yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana. Harmonisasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai dasar pertanggungjawaban, bentuk kesalahan, maupun jenis sanksi yang dikenakan kepada korporasi, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penerapannya.
2. Mahkamah Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lembaga penegak hukum lainnya perlu menyusun pedoman teknis yang lebih komprehensif mengenai penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, pembuktian, dan pemidanaan terhadap korporasi. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjadi acuan yang seragam bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana korporasi, khususnya terkait pembuktian unsur kesalahan korporasi (*corporate mens rea*) dan penentuan pihak yang bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pelaku usaha perlu memperkuat sistem kepatuhan hukum (*corporate compliance program*), pengendalian internal, manajemen risiko, serta penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korporasi. Selain itu, perusahaan perlu membangun budaya hukum dan etika bisnis yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam setiap kegiatan usaha.

**Briski Viktor H. Sinaga et al**

DOI: <https://doi.org/10.47353/bj.v6i4.690>

4. Penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya mengkaji aspek normatif pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi juga mengembangkan penelitian empiris mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam praktik peradilan, efektivitas pemidanaan korporasi, serta perbandingan dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di berbagai negara. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan hukum pidana Indonesia serta penyempurnaan kebijakan hukum pidana di masa mendatang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Atmasasmita, Romli. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Kristian. Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral terhadap Korporasi di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Priyatno, Dwidja. Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. Bandung: CV Utomo, 2017.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Sutan Remy Sjahdeini. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Grafiti Pers, 2017.

### **B. Jurnal Ilmiah**

- Abdina, M. F., & Ramadani, S. (2025). PARAMETER KESALAHAN KORPORASI DALAM TANGGUNG JAWAB PIDANA ATAS KEJAHATAN KORUPSI BERDASARKAN PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 6(2), 342-352.
- Lestari, E. F., Siregar, K., Tajhi, A. I., Sumarno, S., & Ramadani, S. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Korporasi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 3(2), 63-71.
- Nurdana, S. A., Sumarno, S., Ramadani, S., Ariwibowo, T., & Waruwu, P. R. (2026). EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *YUSTISI*, 13(2).
- Ramadani, S., Tarigan, A. P., & Sitompu, Y. F. (2026). Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perpajakan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 7737-7744.
- Sandi, T., Ansari, Z., Munthe, P. V., Sumarno, S., & Ramadani, S. (2026). Legal Analysis of Criminal Liability of Directors and Commissioners in Corporate Crimes. *UNTAG Law Review*, 10(1), 50-65.
- Simbolon, T., Ramadani, S., Doloksaribu, R., & Manurung, A. B. P. (2026). Analisis Yuridis Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2068-2075.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Briski Viktor H. Sinaga et al**

DOI: <https://doi.org/10.47353/bj.v6i4.690>

---

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.